

Tinjauan Regulasi Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer Pada Tatahan Hukum Indonesia

Muslih

ustmuslih@malahayati.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, Indonesia

Andre Febrian Perdana

Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, Indonesia

andrepebrian@malahayati.ac.id.

Naskah Diterima : 28 Maret 2023
Naskah Revisi : 15 Juni 2023
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

Article 23 of the Commercial Code stipulates that registration shall be filed through the Registrar's Office of the District Court of the jurisdiction where the company is domiciled. Whereas in Article 3 Paragraph (2) Permenkumham No. 17 of 2018 says that registration is submitted through the Business Entity Administration System (SABU). Seeing this, the issue of the existence and binding force of the laws and regulations regulated in Article 8 paragraph (1) of Law no. 12/2011, including the Ministerial Regulation, does not only regulate the existence of laws and regulations on a delegation basis. issuance of a new regulation regarding the establishment and registration of limited partnerships/CV in the business entity administration system (SABU) in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning Registration of limited partnerships, firm partnerships and civil partnerships which previously was only regulated in the Criminal Code. This research uses normative juridical research methods. The first conclusion is drawn, with the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018, CV registration is easier and more organized and this also makes it easier for investors to get information about CVs that have been registered on SABU. Problems with establishing a CV from Permenkumham No. 17 of 2018 is the first, the establishment of a CV must order a name first before finally registering the CV on SABU. Second, the place for CV registration is changed to SABU. Third, the establishment of a CV is required to use an authentic deed.

Keywords: CV, Firm, Regulation, SABU

Abstrak

Pasal 23 KUH Dagang menentukan pendaftaran diajukan melalui kepaniteraaran Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan di dalam Pasal 3 Ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Melihat hal itu maka persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan

perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. terbitnya peraturan baru tentang pendirian dan pendaftaran Persekutuan Komanditer/CV pada sistem administrasi badan usaha (SABU) sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang mana sebelumnya hanya diatur dalam KUHD saja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif . Ditarik kesimpulan pertama, Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur dan juga hal ini menjadikan para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai CV yang telah terdaftar di SABU. Problematika pendirian CV dari Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini ialah pertama, pendirian CV wajib memesan nama terlebih dahulu sebelum akhirnya mendaftarkan Cv-nya di SABU. Kedua, tempat pendaftaran CV diubah ke SABU. Ketiga, pendirian CV diwajibkan menggunakan akta otentik

Kata Kunci: CV, Firma, Regulasi, SABU

I. PENDAHULUAN

Istilah badan usaha dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang asing lagi. Sebagian masyarakat menyamakan badan usaha dengan badan hukum. Padahal secara yuridis, badan usaha berbeda dengan badan hukum. Apabila ditinjau dari sisi etimologis, kata “badan usaha” berasal dari dua kata “badan” dan “usaha”. Kata “badan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna bervariasi, antara lain sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga kata “usaha” mempunyai makna bervariasi, antara lain, usaha bisa diartikan kegiatan dibidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan. Sehingga dari makna tersebut dapat kita gabungkan bahwa badan usaha merupakan sekumpulan orang yang melakukan kegiatan dibidang perdagangan. Secara teoritis, badan usaha dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum.¹

¹ Sentosa Sembiri, (2008), *Hukum Dagang*, Bandung; Citra Aditya Bakti. Hlm. 15.

Secara teoritis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Berdasarkan sistematika tertentu, yaitu jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu pertama badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya, yang termasuk dalam golongan ini adalah usaha seorang dan firma. Kedua, badan usaha yang anggota anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya, yang termasuk golongan ini adalah Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap*). Ketiga, bentuk peralihan, yang termasuk dalam golongan ini yaitu Persekutuan Komanditer.²

Ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi pikiran orang dalam hal akan mendirikan suatu badan usaha, yaitu pertama, besarnya modal yang dibutuhkan. Kedua, kelangsungan hidup badan usaha. Ketiga, tanggung jawab terhadap utang badan usaha. Keempat, siapa pemimpin badan usaha. Purwosutjipto menggunakan istilah “perkumpulan” sebagai padanan dari badan usaha perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer tidak berbadan hukum. Kemudian perseroan terbatas, koperasi dan perkumpulan saling menanggung yang berbadan hukum. Persekutuan komanditer termasuk badan usaha yang bukan badan hukum. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah.³

Menurut Pasal 1 ayat (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Komandan Vennotschap, selanjutnya disebut CV adalah salah satu yang didirikan oleh satu atau lebih mitra terbatas sekutu yang saling melengkapi, untuk menjalankan bisnis secara berkesinambungan. Pasal 1 ayat (2) Menteri Hukum dan Hak Asasi

² Ibid. hlm 18.

³ I.G. Rai Widjaya, (2007), “*Hukum Perusahaan*”, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi. Hlm. 44.

Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Aliansi Teguh berikutnya ”Perusahaan adalah mereka yang menjalankan bisnis secara terus menerus dan sepanjang waktu sekutu memiliki hak untuk bertindak atas nama.” Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Pada tahun 2018 disebutkan bahwa, “Masyarakat Sipil adalah yang melaksanakan profesi secara terus menerus dan masing-masing sekutunya bertindak atas namanya sendiri dan bertanggung jawab bertanggung jawab kepada pihak ketiga.⁴

Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan 5 yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan Firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.

CV merupakan suatu bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan modal yang terbatas, maka untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Didalam anggaran dasar perseroan komanditer (Akta Pendirian) juga tidak disebutkan besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau Izin Operasional lainnya. Jadi misalnya, seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, dll dengan

⁴ Ibid. hlm 47.

modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.⁵

Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018. Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018.⁶ Perbedaan prinsipil antara Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV (*Commanditaire vennootschap*) dengan Perseroan Terbatas (PT) terdapat pada status badan hukumnya, karena CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab dari para sekutu pengurus hanya sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseoran berbadan hukum dan tanggungjawabnya terbatas.⁷

Kemudian ada pula persekutuan Firma, Menurut pasal 16 dan 18 KUHD, yang dimaksud dengan firma ialah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana masing-masing anggota bertanggung jawab seluruhnya. Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena tidak ada pemisah harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, selain itu firma tidak bisa dikatakan berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat

⁵ Rahmadi Indra T, (2020), Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", jurnal Pakuan law review, Vo. 6, No. 1.

⁶ Evelyne Theresia, (2022), "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Venootschap (CV) Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.1.

⁷ Yayah Wariah, (2019), "Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)", *Journal Presumption of Law*, Vol. 1, No. 1.

materiil namun syarat formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum.⁸

Tujuan dari firma adalah untuk memperluas usaha maupun pangsa pasar dari perusahaan yang dijalankan dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lain karena beberapa orang yang tergabung ke dalam suatu perusahaan, maka akan memiliki jumlah modal yang besar. Jika modal besar, maka perusahaan akan lebih cepat tumbuh dan berkembang Dapat menjalankan bisnis secara bersama-sama, sehingga sumber daya manusia yang bekerja akan semakin besar. Perusahaan dengan berbentuk firma bisa dijumpai pada berbagai jenis perusahaan. Seperti perusahaan penerbitan, perusahaan dagang, perusahaan jasa, kantor-kantor konsultan hukum, dan akuntansi publik.

Syarat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tidak diperlukan karena CV sama halnya dengan Firma bukan merupakan badan hukum, dimana tidak ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan CV dengan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer. Mengenai tata cara pendirian Persekutuan Komanditer, tidak seperti badan usaha firma, yang tata cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD, tata cara pendaftaran Persekutuan Komanditer justru tidak diatur di dalam KUHD. Pengaturan hukum mengenai Perseroan Komanditer merujuk pada ketentuan pendirian, pendaftaran dan pengumuman firma sebagaimana diatur dalam KUHD yaitu dengan pembuatan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam surat kabar resmi. Dan dalam prakteknya prosedur tersebut berhenti sampai pada pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

⁸ Anggi Widodo, dkk. (2018), "*Aspek Hukum Dalam Bisnis "Firma"*", Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tulung Agung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada perspektif hukum yuridis normatif. Secara definisi yuridis normatif merupakan bentuk metode dengan melihat sistem normatif secara otonom dalam memahami kondisi masyarakat. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹

Adapun sumber bahan hukumnya menggunakan: 1) sumber hukum primer, sebagai rujukan utama dalam bentuk konstitusi negara dan perundangan di Indonesia; 2) sumber hukum sekunder, sebagai penjelasan dari sumber hukum primer, seperti hasil penelitian, abstraksi, kamus hukum, jurnal, keputusan pengadilan, dan buku hukum lainnya; dan 3) sumber hukum tersier, sebagai sumber dengan petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan menyajikan gambaran dan pernyataan dari analisis penelitian terhadap obyek yang sedang dikaji. Teknik pengumpulannya bersifat studi pustaka dengan mengambil sumber tertulis. Ini juga bisa disebut analisis yuridis kualitatif sebagai perolehan informasi yang berasal dari perundangan dan tulisan di bidang hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer pada tatanan Hukum di Indonesia.

Persekutuan Firma berdasarkan Pasal 16 KUHD memberikan pengertian yang dimaksud dengan Perseroan Firma ialah tiap-tiap perikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Di dalam KUHD ini tidak ditemukan ketentuan mengenai modal dari Persekutuan Firma, maka yang dipakai adalah

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

ketentuan Pasal 1619 KUHPerdara yang mengatakan bahwa masing-masing persero diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam persero tersebut.

Dasar Hukum Persekutuan Komanditer sama dengan persekutuan Firma, dimana Persekutuan Komanditer juga diatur secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Meskipun kedua Badan Usaha tersebut diatur didalam Pasal yang sama, akan tetapi ada hal yang membedakan pengaturan antara Persekutuan Komanditer dengan persekutuan Firma adalah didalam Persekutuan Komanditer terdapat ketentuan mengenai sekutu pelepas-uang atau yang biasa disebut dengan Sekutu Komanditer yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga Persekutuan Komanditer adalah persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan Firma hanya terdapat sekutu kerja Firmant, sedangkan dalam Persekutuan Komanditer selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer yaitu sekutu diam yang hanya memberikan modal saja dan tidak mengurus perusahaan.¹⁰

Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Persekutuan komanditer disebut dengan Commanditaire Vennootschap yang sering disingkat dengan CV. Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan

¹⁰ I.G. Rai Widjaya, (2007), "*Hukum Perusahaan*", cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi.

perusahaan firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.¹¹

Berbagai ketidakjelasan dalam ketentuan-ketentuan hukum CV sebagaimana termuat dalam KUHD, menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran baik pemilik CV dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan CV belum mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya. Ada yang perlu dikaji lebih dalam terkait cara pendirian Firma sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 22 KUHD Secara sepintas dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut seolah-oleh pendirian Firma harus dengan akta autentik. Namun, jika dilihat dalam kalimat selanjutnya, tidak harus dengan akta autentik. Oleh karena itu, dari rumusan pasal 22 di atas, dapat disimpulkan bahwa pendirian Firma bentuknya bebas, dalam arti dapat didirikan dengan akta ataupun cukup secara lisan. Akan tetapi, dalam praktek dibuat dengan akta notaris. Fungsi akta dalam hal ini adalah sebagai alat bukti jika ada perselisihan antar para pihak, baik intern maupun ekstern Firma.¹²

Dalam berbagai kepustakaan, memang masih dianut pendapat bahwa Firma bukanlah badan hukum karena untuk dapat diberi status badan hukum, suatu institusi harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Institusi itu merupakan organisasi yang teratur.
- b. Institusi itu mempunyai pengurus.
- c. Institusi itu mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan anggotanya.
- d. Institusi itu mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.

Sedangkan Firma hanya memenuhi unsur 1 sampai 3, sedangkan didalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 KUHD yaitu : “ Dalam perseroan Firma adalah tiap-tiap pesero secara tanggung-menanggung

¹¹ Munir Fuady, (2018), Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.,

¹² Erie Hariyanto, (2013), "*Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.,

bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan “. Artinya, tidak ada pemisahan antara kekayaan Firma dengan kekayaan dari para sekutu Firma. Sehingga Firma belum memenuhi unsur keempat dari syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu badan hukum. Namun ada ketidakselarasan ketentuan tersebut Dengan UUK yang pada kenyataannya UUK telah mengakui Firma sebagai Subyek Hukum. Menurut teori hukum, “apa” badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Firma merupakan Badan Hukum.¹³

Kesimpulan terkait Firma merupakan Badan Hukum telah di jelaskan oleh salah satu Penataran Hukum Dagang di Fakultas Hukum UGM, Tahun 1985 yaitu Hartono, SH. Ia mengatakan, karena Firma baru memenuhi ketiga unsur dari empat unsur yang menjadi syarat agar suatu institusi dapat berstatus sebagai badan hukum. maka dapat dikatakan Firma merupakan badan hukum yang belum sempurna/on volledig rechtspersoon. Berbeda dengan PT, Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan, yang merupakan badan hukum yang sempurna/volledig rechtspersoon, karena memenuhi ke empat unsur tersebut. Dengan telah diakui Firma sebagai subyek hukum oleh UUK, maka telah terjadi insytan paradigma dari paradigma lama yang mengatakan bahwa Firma bukanlah badan hukum, ke paradigma baru yang mengakui Firma sebagai subyek hukum, sebagai badan hukum yang belum sempurna/on volledig rechtspersoon, dengan konsekuensi yang khusus harus dicantumkan seperti identitas lengkap dari para sekutu Firma yang berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD bertanggungjawab penuh tanggung menanggung untuk seluruh perikatan Firma.

¹³ Henry Donald Lbn. Toruan, (2017), "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law", *Jurnal Hukum tora*, Vol. 3 No. 1.

B. Problematika Regulasi yang Berlaku di Indonesia Mengenai Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer .

Salah satu persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Disharmoni dan tumpang tindih regulasi ini membuat pemerintah menjadi tidak dapat bergerak sigap dan responsif menghadapi problem dan tantangan yang muncul mengemuka, tumpang tindih regulasi ini juga terjadi dalam pengaturan tentang badan usaha persekutuan seperti Firma dan CV.

Seperti Permasalahan tentang disharmonisasi yang ada pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Perdata dengan KUHD yang sebelumnya digunakan sebagai acuan Utama pembentukan Persekutuan Komanditer. Aturan dalam Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan nama persekutuan Komanditer melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan Komanditer, antara lain adalah nama Persekutuan Komanditer yang diajukan belum dipakai secara sah oleh persekutuan yang lain namun masih terdapat pengecualian bagi Persekutuan Komanditer yang telah mendaftarkan pada pengadilan Negeri sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini tidak perlu lagi melakukan permohonan pengajuan nama.¹⁴

Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di Pengadilan Negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain

¹⁴ Anggit Metha Mustika Yon Surya, dkk, (2021), Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum "Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 2, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 .

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai dengan yang diatur didalam lain Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.¹⁵

Ketidakharmoisian Peraturan antara Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan KUHD menyebabkan adanya ketentuan yang bertentangan satu sama lain terlebih lagi mengingat bahwa kedudukan KUHD lebih tinggi dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Salah satu ketentuan tersebut antara lain terkait dengan sistem pendaftaran yang tidak sama, karena didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 pendaftaran wajib dilakukan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dan tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri yang artinya dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mengesampingkan peraturan yang diatur didalam KUHD. Hal tersebut telah bertentangan dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diatur didalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).¹⁶

Pendirian CV dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan CV untuk melakukan Pendaftaran melalui Online System dan secara elektronik, maka dapat dikaitkan dengan peraturan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Kementerian Hukum dan Ham untuk menyelenggarakan Online System dan kedudukan Notaris sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pendaftaran secara Online dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Persoalan hukum lainnya yang kemudian akan muncul adalah terkait dengan kekuatan pembuktiannya ketika seorang notaris yang telah melakukan seluruh tahapan pendaftaran secara online untuk pendaftaran CV untuk memperoleh pengesahan pendaftaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu pada saat notaris melakukan perintah print atau cetak Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan yang langsung dikeluarkan oleh pengadilan negeri sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Penyelesaian permasalahan regulasi di Indonesia yang tumpang tindih dan disharmonis, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara harmonisasi. Tetapi harus dilakukan terobosan hukum menyelesaikan permasalahan tumpang tindih melalui konsep yang dikenal dengan Omnibus Law. Konsep Omnibus law ini juga dikenal dengan omnibus bill yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Pernyataan tersebut muncul karena tumpang tindihnya regulasi, khususnya menyoal investasi.⁸ Model omnibus law ini sebenarnya hanya dikenal dalam sistem hukum anglo saxon tidak dikenal dalam aliran hukum kontinental (*civil law*).

Pembentukan satu regulasi badan usaha dengan model omnibus law diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi,

sekaligus juga kemudahan berusaha yang dapat mendongkrak peringkat Indonesia. Sehingga, arus masuk investasi bagi kepentingan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Selain itu, pembentukan regulasi badan usaha secara komprehensif ini akan hemat waktu dan biaya dibandingkan bila harus mengatur secara parsial regulasi misalnya Firma, CV dan Persekutuan Perdata. Pembahasan secara parsial sudah pasti menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pada hal kalau dilakukan secara komprehensif, waktu dan biayanya tidak jauh berbeda, sehingga tidak terjadi pemborosan uang negara.¹⁷

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan inti dari penataan regulasi. Tanpa adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sulit untuk mewujudkan penataan regulasi. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan menggunakan model atau dapat disebut model penataan regulasi. Model penataan regulasi ini dilakukan dari akar. Artinya penataan regulasi dilakukan saat pembentukan peraturan perundang-undangan

Namun untuk pengaturan tentang Persekutuan Perdata, Firma, dan CV belum diperbarui secara menyeluruh. Hal ini disayangkan karena bentuk usaha persekutuan komanditer atau CV masih banyak dipilih oleh pengusaha skala kecil menengah, selain proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan pengesahan oleh negara, juga tidak ada syarat modal minimum untuk mendirikan CV. Pembaharuan pengaturan secara menyeluruh terhadap bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan CV tentunya dapat mendorong kemajuan perekonomian. Mengingat bentuk usaha ini merupakan bentuk yang cukup diminati oleh pengusaha kecil dan menengah.

¹⁷ Henry Donald Lbn. Toruan, (2017), "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law", *Jurnal Hukum tora*, Vol. 3 No. 1.

C. Kepastian hukum yang di berikan oleh negara untuk Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

Bentuk dari badan usaha adalah CV atau yang biasa disebut sebagai Commanditaire Vennotschap yang merupakan bentuk badan usaha yang didirikan lebih dari satu orang. Kecenderungan para pelaku usaha lebih tertarik untuk mendirikan bentuk badan usaha ini adalah karena adanya beberapa pertimbangan diantaranya yaitu, tidak terdapat modal minimal yang dipersyaratkan, penentuan nama perusahaan dapat sesuai dengan keinginan pendiri, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, karena persekutuan komanditer dapat melakukan pengambilan keputusan secara langsung tanpa harus melalui rapat umum pemegang saham, sistem perpajakan lebih mudah karena persekutuan komanditer hanya akan dikenakan pajak satu kali saja sebagai pajak perusahaan saat akhir tahun dan laba yang diterima oleh persekutuan komanditer tidak dikenakan pajak dan termasuk dalam non objek pph. Persekutuan Komanditer diatur secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) yaitu pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

Sedangkan untuk bentuk perusahaan persekutuan terdiri dari Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) atau disingkat dengan “FA”, dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan CV,⁵ masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Khusus dalam pengaturan perusahaan persekutuan karena belum dilakukan pembaharuan, dalam perkembangannya banyak memunculkan berbagai penafsiran, sehingga baik pemilik dan pihak yang memiliki kepentingan dengan Persekutan Perdata, Firma, dan CV, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.¹⁸

¹⁸ Ibid.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kemudahan memulai usaha, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang disusul kemudian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata, Firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, yaitu identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Menyikapi kondisi tersebut, pada tanggal 12 Juli 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17 Tahun 2018). Sejak diterbitkannya Permenkumham tersebut permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), sebuah sistem yang sama dengan pendaftaran PT. Mengingat aturan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebelumnya diatur tidak terlalu rinci, maka perubahan pendaftaran yang diatur dalam Permenkumham menjadi lebih rinci ini sebaiknya segera disikapi dengan bijak oleh para pelaku usaha. Dari sisi materi muatan peraturan perundang-undangan, perubahan pengaturan mengenai pemindahan

kewenangan pendaftaran perusahaan persekutuan sebaiknya diatur dalam sebuah undang-undang dan tidak menggunakan Peraturan Menteri. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha CV dan Firma.

Dengan adanya e-government ini maka sistem perizinan, pendaftaran maupun pembubaran suatu Badan Usaha di Indonesia pun menjadi berubah yang mana perubahan tersebut salah satunya mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer di Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah mekanisme dari Sistem Administrasi Badan Usaha dalam Ditjen Administrasi Hukum Umum dalam melayani pendaftaran badan Usaha salah satunya adalah Persekutuan Komanditer di Indonesia yang mana melalui Sistem Administrasi Badan Usaha permohonan Pendaftaran yang dalam hal ini untuk pendirian Persekutuan Komanditer, diberi kemudahan sehingga pemohon yang bersangkutan tidak perlu mendaftarkan Persekutuan Komanditer ke Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 3 dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.¹⁹

Tujuan dari adanya sistem pendaftaran secara elektronik ini agar pelaku bisnis di Indonesia mudah untuk mendirikan perusahaan baru dan dapat berperan aktif di bidang bisnis. Apabila sebelumnya pendaftaran Persekutuan Komanditer dilakukan melalui Pengadilan Negeri, maka tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Administrasi Hukum Umum. Aturan ini relatif masih baru sehingga masih banyak pemilik Persekutuan Komanditer yang belum mengetahui

¹⁹ Krisnadi Nasution, dkk, (2019), *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*, Vol. 04, No. 1.

adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan ini memberikan dampak pada Persekutuan Komanditer yang lebih dulu eksis dan telah terdaftar pada pengadilan Negeri sebelum disahkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Semua Persekutuan Komanditer tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dengan tenggang waktu 1 tahun sejak peraturan ini disahkan, Namun jika dilihat lagi dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga tidak disebutkan sanksi terhadap Persekutuan Komanditer yang tak mendaftarkan atau terlambat mendaftarkan CV nya. Sanksi tersebut padahal dapat berkaitan dengan tanggung jawab para sekutu, pelaksanaan kegiatan usahanya bahkan hingga hubungan Persekutuan Komanditer dengan pihak ketiga. Akibat Hukum yang tidak diatur didalam Peraturan ini mengakibatkan Peraturan tersebut tidak memiliki kepastian Hukum.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut tentu menimbulkan akibat hukum selain adanya pertentangan norma dan tumpang tindih peraturan yang berlaku, adanya pemberlakuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 juga menyebabkan ketidakpastian mekanisme dalam proses pendaftaran dan pendirian CV karena di satu sisi KUHD tidak dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru seperti dalam pengaturan Perseroan Terbatas maka menyebabkan aturan tersebut harus tetap berlaku.¹⁸ Akan tetapi, di sisi lain Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV melalui SABU secara online. Dengan adanya pertentangan norma ini tentunya haruslah mencari solusi hukum yang dapat dijadikan sebagai jalan tengah guna mencapai kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai ratio legis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata serta problematika pendirian dari Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma yang sebelumnya telah terdaftar dipengadilan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur dan juga hal ini menjadikan para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai CV yang telah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Problematika pendirian CV dari Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini ialah yang pertama, pendirian CV wajib memesan nama terlebih dahulu sebelum akhirnya mendaftarkan Cvnya di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Kedua, tempat pendaftaran CV dirubah ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Ketiga, pendirian CV diwajibkan menggunakan akta otentik.

Adanya Permenkumham menyebabkan pertentangan atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum.

DAFTARPUSTAKA

- Anggi Widodo, dkk, (2018), "*Aspek Hukum Dalam Bisnis "Firma "*", Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tulung Agung.
- Anggit Metha Mustika Yon Surya, dkk, (2021), Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum ",*Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 .
- Erie Hariyanto, (2013), "*Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*", ISBN: 978-602-9045-51-2.
- Evelyne Theresia, (2022), "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.1.
- Harahap, Siti Marlina. 2021. "Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Cv), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan". *Journal Law of Deli Sumatera* Vol. 1, No. 1.
- Henry Donald Lbn. Toruan, (2017), "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law", *Jurnal Hukum tora*, Vol. 3 No. 1.
- Herman Susetyo, (2021), Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan, Vol.4, No.1 , E-ISSN: 2655-1942.
- I.G. Rai Widjaya, (2007), "*Hukum Perusahaan*", cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi.
- Krisnadi Nasution, dkk, (2019),, *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*, Vol. 04, No. 1.
- Munir Fuady, (2018), Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,.
- Rahmadi Indra T, (2020), Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *jurnal Pakuan law review*, Vo. 6, No. 1.
- Sentosa Sembiri, (2008), *Hukum Dagang*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Yayah Wariah, (2019), "Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)", *Journal Presumption of Law*, Vol. 1, No. 1.